

RELASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT ('URF) DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT MUSLIM INDONESIA

Rika Permata Sari¹, Alfina Saharani², Rendi Suryatna³, Khoirul Anam⁴

^{1,2,3,4}Institut Agama Islam Nusantara Ash-shiddiqiyah

rikapermata473@gmail.com¹, saharanialfina458@gmail.com², rendisuryatna5@gmail.com³, kh.anam7890@gmail.com⁴

ABSTRACT; *This article discusses the relationship between Islamic law and customary law ('urf) in the lives of Indonesian Muslims. The study focuses on the concept and position of 'urf from the perspective of Islamic law as well as the ways Islamic law and customary law harmonize in community life. This research uses a normative legal research method with conceptual, historical, and comparative approaches. Data was collected through library studies of various relevant primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings show that Islamic law recognizes customs that do not conflict with sharia through the concept of 'urf ṣaḥīḥ and the fiqh principle of al-'ādah muḥakkamah. The relationship between Islamic law and customary law in Indonesia takes place through four main patterns: accommodation, modification, rejection, and integration. This harmonization is visible in areas such as marriage, inheritance, dispute resolution, and various aspects of social life. The most systematic form of harmonization can be seen in the Compilation of Islamic Law (KHI), which integrates sharia values with the social and cultural realities of Indonesian society. This study concludes that the relationship between Islamic law and customary law is dynamic, adaptive, and complementary within the framework of legal pluralism in Indonesia.*

Keywords: 'Urf, Islamic Law, Customary Law, Harmonization, Compilation of Islamic Law.

ABSTRAK; Artikel ini membahas relasi antara hukum Islam dan hukum adat ('urf) dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada konsep dan kedudukan 'urf dalam perspektif hukum Islam serta bentuk harmonisasi antara hukum Islam dan hukum adat dalam praktik kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, historis, dan komparatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan pengakuan terhadap adat yang tidak bertentangan dengan syariat melalui konsep 'urf ṣaḥīḥ dan kaidah fikih al-'ādah muḥakkamah. Relasi hukum Islam dan hukum adat di Indonesia berlangsung melalui empat pola utama, yaitu akomodasi, modifikasi, penolakan, dan integrasi. Harmonisasi tersebut tampak dalam bidang perkawinan, kewarisan, penyelesaian sengketa, serta berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat. Bentuk harmonisasi yang paling sistematis terlihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengintegrasikan nilai-nilai syariat dengan realitas sosial budaya masyarakat Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan antara hukum Islam dan hukum adat merupakan hubungan yang

dinamis, adaptif, dan saling melengkapi dalam kerangka pluralisme hukum Indonesia.

Kata Kunci: ‘Urf, Hukum Islam, Hukum Adat, Harmonisasi, Kompilasi Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Hukum Islam dan hukum adat merupakan dua sistem normatif yang paling berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia. Keduanya hidup berdampingan, bersinggungan, dan saling mempengaruhi sejak Islam pertama kali menapakkan jejaknya di Nusantara (Rofiq, 2003). Persoalan relasi antara keduanya bukan sekadar perdebatan akademik, melainkan menyentuh langsung sendi-sendi kehidupan: perkawinan, kewarisan, penyelesaian sengketa, ritual sosial, dan tata nilai kemasyarakatan.

Hukum Islam, sebagai sistem normatif yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad para ulama, sejatinya tidak hadir untuk menghapus seluruh tradisi yang sudah mengakar. Sebaliknya, melalui konsep *‘urf* (tradisi atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat) dalam ushul fiqh, Islam membuka ruang akomodasi terhadap berbagai praktik lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat (Syarifuddin, 2008). Ini sejalan dengan kaidah fikih yang sangat masyhur: *al-‘ādah muḥakkamah* (adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum) (al-Suyuthi, 1990). Di sisi lain, hukum adat adalah seperangkat norma yang lahir dari kesadaran kolektif masyarakat secara turun-temurun, mencerminkan kearifan lokal yang telah teruji oleh waktu (Soepomo, 2003). Masuknya Islam ke Nusantara secara intensif sejak abad ke-13 Masehi melalui jalur perdagangan dan dakwah tidak menghapus tradisi adat, melainkan mendialogkannya—menghasilkan corak Islam Indonesia yang khas, adaptif, dan berakar pada budaya lokal (Azra, 1994).

Pertemuan antara Islam dan tradisi adat juga melahirkan ketegangan di beberapa bidang. Teori Receptie (Snouck Hurgronje) yang menyatakan hukum Islam hanya berlaku setelah diresepsi hukum adat, dikritik keras oleh Hazairin sebagai "teori iblis" yang melemahkan posisi hukum Islam (Hazairin, 1985). Sebagai counter, Hazairin dan Sajuti Thalib merumuskan Teori Receptie a Contrario: hukum adat berlaku bagi umat Islam hanya apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam (Thalib, 1985).

Dalam konteks hukum nasional, Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 merupakan tonggak penting. KHI merupakan kodifikasi hukum Islam yang mengakomodasi realitas sosial-budaya masyarakat Muslim Indonesia—sebuah

bentuk harmonisasi yang paling sistematis antara hukum Islam dan hukum adat (Shiddiqie, 1997). Namun, dinamika relasi keduanya terus berkembang dan membutuhkan kajian yang berkesinambungan.

Bertolak dari realitas tersebut, penelitian ini mengkaji dua persoalan pokok: (1) bagaimana konsep dan kedudukan hukum adat (*'urf*) dalam perspektif hukum Islam serta relevansinya bagi masyarakat Muslim Indonesia; dan (2) bagaimana bentuk, relasi, interaksi, dan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum adat dalam praktik kehidupan masyarakat Muslim Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual, historis, dan komparatif. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber seperti Al-Qur'an, hadis, kitab ushul fikih, buku hukum Islam, buku hukum adat, peraturan perundang-undangan, serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan, dianalisis, dan diinterpretasikan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara hukum Islam dan hukum adat dalam masyarakat Muslim Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Kedudukan 'Urf dalam Perspektif Hukum Islam

'Urf merupakan salah satu konsep penting dalam hukum Islam yang menunjukkan adanya pengakuan terhadap kebiasaan atau tradisi masyarakat. Secara bahasa, 'urf berasal dari kata *'arafa* yang berarti mengetahui atau mengenal sesuatu yang baik. Dalam ilmu ushul fikih, 'urf dipahami sebagai kebiasaan yang berlaku dan diterima oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, 'urf adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan manusia baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Sementara itu, Abd. Rahman Dahlan mendefinisikan 'urf sebagai kebiasaan yang berlaku di suatu tempat atau kelompok masyarakat tertentu dan diterima sebagai sesuatu yang baik.

Para ulama membedakan 'urf menjadi dua jenis. Pertama, **'urf ṣaḥīḥ**, yaitu adat yang tidak bertentangan dengan syariat sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum.

Kedua, ‘urf *fāsid*, yaitu adat yang bertentangan dengan syariat sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum. Selain itu, ‘urf juga dibedakan menjadi ‘urf ‘āmm yang berlaku secara luas dan ‘urf khāṣṣ yang hanya berlaku pada kelompok masyarakat tertentu.

Pengakuan terhadap ‘urf dalam hukum Islam didasarkan pada berbagai dalil syariat. Salah satunya adalah kaidah fikih **al-‘ādah muḥakkamah**, yang berarti adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum. Kaidah ini menunjukkan bahwa Islam tidak menolak budaya lokal secara keseluruhan, tetapi melakukan seleksi terhadap tradisi yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, konsep ‘urf sangat relevan karena masyarakat Indonesia memiliki keragaman budaya yang sangat besar. Pengakuan terhadap ‘urf memungkinkan hukum Islam diterapkan secara kontekstual tanpa harus menghilangkan identitas budaya lokal. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan proses Islamisasi di Nusantara.

Bentuk Relasi Hukum Islam dan Hukum Adat

a. Pola Akomodasi

Pola akomodasi merupakan bentuk hubungan antara hukum Islam dan hukum adat yang terjadi ketika hukum Islam menerima, mengakui, dan membiarkan suatu tradisi atau kebiasaan masyarakat tetap berlangsung karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Pola ini menjadi bentuk relasi yang paling dominan dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia, mengingat Islam yang datang ke Nusantara tidak serta-merta menghapus seluruh budaya lokal yang telah hidup sebelumnya. Sebaliknya, Islam melakukan pendekatan yang adaptif dengan mempertahankan tradisi yang mengandung nilai-nilai positif serta tidak bertentangan dengan ajaran agama. Dalam kajian ushul fikih, adat seperti ini termasuk ke dalam kategori ‘urf *ṣaḥīḥ*, yaitu kebiasaan yang dapat diterima dan dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum.

Salah satu contoh pola akomodasi dapat ditemukan dalam tradisi perkawinan di berbagai daerah Indonesia. Islam hanya mengatur aspek pokok perkawinan seperti adanya calon mempelai, wali, saksi, mahar, serta ijab kabul sebagai syarat sah pernikahan. Adapun tata cara pelaksanaan acara pernikahan, bentuk perayaan, pakaian adat, maupun prosesi budaya lainnya diserahkan kepada kebiasaan masyarakat setempat. Oleh karena itu, tradisi *baralek* di Minangkabau, *siraman* dan *midodareni* di Jawa, serta *mappacci* di Bugis tetap dapat dilaksanakan karena tidak mengandung unsur yang

bertentangan dengan syariat Islam. Tradisi-tradisi tersebut bahkan menjadi sarana untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat.

Selain dalam bidang perkawinan, pola akomodasi juga terlihat dalam budaya musyawarah yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Tradisi musyawarah untuk mencapai mufakat memiliki kesesuaian dengan konsep *shūrā* dalam Islam yang menekankan pentingnya konsultasi dan pengambilan keputusan secara bersama-sama. Kesamaan nilai tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum adat dapat saling mendukung dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, demokratis, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Dengan demikian, pola akomodasi menjadi bukti bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk berdialog dengan budaya lokal tanpa kehilangan nilai-nilai dasar yang diajarkannya.

b. Pola Modifikasi

Pola modifikasi merupakan bentuk hubungan antara hukum Islam dan hukum adat yang terjadi ketika Islam melakukan penyesuaian terhadap suatu tradisi yang telah hidup dalam masyarakat tanpa menghilangkan keseluruhan tradisi tersebut. Dalam pola ini, unsur-unsur adat yang bertentangan dengan ajaran Islam diubah atau disesuaikan, sementara nilai-nilai sosial dan budaya yang masih relevan tetap dipertahankan. Dengan demikian, Islam tidak hadir sebagai kekuatan yang menghapus budaya lokal, tetapi sebagai ajaran yang melakukan transformasi terhadap tradisi agar selaras dengan prinsip-prinsip syariat. Pendekatan ini menjadi salah satu faktor penting yang membuat Islam dapat diterima dan berkembang secara luas di berbagai daerah di Indonesia.

Salah satu contoh yang sering dijumpai adalah tradisi selamatan dalam masyarakat Jawa. Sebelum masuknya Islam, tradisi ini berkaitan dengan kepercayaan animisme dan penghormatan kepada roh leluhur. Namun, setelah Islam berkembang, unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran tauhid secara bertahap dihilangkan dan digantikan dengan kegiatan yang bernilai keislaman, seperti pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an, tahlil, doa bersama, dzikir, serta pemberian sedekah kepada masyarakat sekitar. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa tradisi tetap dapat dilestarikan tanpa harus meninggalkan nilai-nilai agama.

Pola modifikasi juga terlihat dalam berbagai ritual yang berkaitan dengan kelahiran anak. Beberapa tradisi lokal yang sebelumnya dipengaruhi oleh kepercayaan lama kemudian dipadukan dengan ajaran Islam melalui pelaksanaan aqiqah, pengumandangan adzan dan iqamah, serta pemberian nama yang mengandung makna baik menurut Islam. Melalui proses modifikasi ini, masyarakat tetap dapat mempertahankan identitas budayanya sekaligus menjalankan ajaran agama dengan baik. Oleh karena itu, pola modifikasi menjadi salah satu bentuk harmonisasi yang menunjukkan kemampuan Islam dalam beradaptasi dengan budaya lokal tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasarnya.

c. Pola Penolakan

Pola penolakan merupakan bentuk hubungan antara hukum Islam dan hukum adat ketika suatu tradisi atau kebiasaan masyarakat dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Dalam perspektif ushul fikih, adat seperti ini termasuk dalam kategori *'urf fāsid*, yaitu kebiasaan yang tidak dapat dijadikan dasar hukum karena mengandung unsur yang bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadis, maupun tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*). Berbeda dengan pola akomodasi dan modifikasi yang masih memberikan ruang bagi adat untuk dipertahankan, pola penolakan mengharuskan suatu tradisi ditinggalkan apabila mengandung unsur kemusyrikan, ketidakadilan, atau kemudharatan bagi manusia.

Salah satu contoh yang sering ditemukan adalah praktik pemberian sesajen kepada roh penunggu, makhluk gaib, atau tempat-tempat tertentu dengan tujuan memperoleh keselamatan dan keberuntungan. Dalam ajaran Islam, praktik tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip tauhid karena dapat mengarah pada perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah SWT. Selain itu, Islam juga menolak berbagai bentuk ritual pemujaan terhadap benda-benda tertentu yang diyakini memiliki kekuatan supranatural. Keyakinan semacam ini dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam yang menegaskan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu.

Di bidang ekonomi, Islam juga menolak kebiasaan masyarakat yang mengandung unsur riba, penipuan, maupun eksploitasi terhadap pihak lain. Begitu pula dengan adat yang merendahkan martabat perempuan, membatasi hak-hak dasar manusia, atau menciptakan ketidakadilan dalam kehidupan sosial. Dalam konteks ini, hukum Islam berfungsi sebagai filter normatif yang menyeleksi tradisi yang berkembang di

masyarakat agar tetap sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan. Dengan demikian, pola penolakan menunjukkan bahwa meskipun Islam menghargai adat dan budaya lokal, penghormatan tersebut tetap memiliki batas, yaitu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

d. Pola Integrasi dan Sinergi

Pola integrasi dan sinergi merupakan bentuk hubungan yang paling mendalam antara hukum Islam dan hukum adat dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia. Pada pola ini, hukum Islam dan hukum adat tidak lagi dipandang sebagai dua sistem yang terpisah, melainkan saling menyatu dan membentuk suatu sistem sosial serta budaya yang khas. Integrasi tersebut terjadi melalui proses interaksi yang berlangsung dalam waktu yang panjang sehingga nilai-nilai Islam menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari adat istiadat masyarakat. Akibatnya, berbagai aturan adat yang berlaku tidak hanya berfungsi sebagai norma sosial, tetapi juga mengandung nilai-nilai keagamaan yang bersumber dari ajaran Islam.

Contoh yang paling terkenal dapat ditemukan pada masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat melalui falsafah “**Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah**”, yang berarti adat bersendikan syariat dan syariat bersendikan Kitabullah (Al-Qur’an). Falsafah ini menunjukkan bahwa adat dan hukum Islam saling melengkapi dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya, masyarakat Minangkabau tetap mempertahankan sistem adat yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi pelaksanaannya harus selaras dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, adat dan agama dipandang sebagai dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari.

Integrasi yang kuat juga terlihat dalam masyarakat Aceh yang dikenal sebagai daerah dengan penerapan syariat Islam yang cukup menonjol. Berbagai aturan adat, penyelesaian sengketa, serta kehidupan sosial masyarakat dijalankan berdasarkan nilai-nilai Islam yang kemudian diformalkan melalui berbagai peraturan daerah yang dikenal sebagai **Qanun Aceh**. Kehadiran qanun tersebut menunjukkan bagaimana hukum Islam dan hukum adat dapat bekerja secara bersamaan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pola integrasi dan sinergi menjadi bukti bahwa hukum Islam dan hukum adat tidak selalu berada dalam posisi yang berlawanan, tetapi dapat menyatu dan

membentuk sistem sosial yang harmonis, berkeadilan, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Harmonisasi dalam Bidang Kehidupan

a. Bidang Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu bidang yang paling jelas menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum adat dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia. Dalam hukum Islam, keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, seperti adanya calon suami dan istri, wali, dua orang saksi, mahar, serta ijab kabul. Ketentuan tersebut menjadi dasar utama yang harus dipenuhi agar perkawinan dianggap sah menurut syariat. Sementara itu, hukum adat berperan dalam mengatur berbagai prosesi dan tradisi yang mengiringi pelaksanaan perkawinan sesuai dengan budaya masing-masing daerah. Dengan demikian, hukum Islam dan hukum adat memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam pelaksanaan perkawinan.

Keberagaman budaya di Indonesia melahirkan berbagai tradisi perkawinan yang khas di setiap daerah. Masyarakat Jawa mengenal tradisi *siraman*, *midodareni*, dan *panggih*, sedangkan masyarakat Minangkabau memiliki tradisi *maminang* dan *baralek*. Di Sulawesi Selatan, masyarakat Bugis melaksanakan tradisi *mappacci* sebagai bagian dari persiapan menjelang akad nikah. Meskipun memiliki bentuk dan tata cara yang berbeda, tradisi-tradisi tersebut tetap dapat dilaksanakan selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kehadiran adat dalam perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai pelestarian budaya, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat.

Harmonisasi antara hukum Islam dan hukum adat dalam bidang perkawinan menunjukkan bahwa keduanya dapat berjalan berdampingan secara seimbang. Hukum Islam memberikan landasan normatif mengenai keabsahan perkawinan, sedangkan hukum adat memperkaya pelaksanaannya melalui nilai-nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan menjadi salah satu contoh nyata bagaimana hukum Islam dan hukum adat dapat saling mendukung dalam membentuk kehidupan sosial yang harmonis, tertib, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang beragam.

b. Bidang Kewarisan

Kewarisan merupakan salah satu bidang yang paling kompleks dalam hubungan antara hukum Islam dan hukum adat di Indonesia. Hal ini disebabkan karena hukum waris Islam (*farā'id*) telah mengatur pembagian harta warisan secara rinci dan tegas, termasuk besarnya bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Di sisi lain, beberapa masyarakat adat di Indonesia memiliki sistem kewarisan yang berbeda sesuai dengan struktur sosial dan budaya yang berkembang di daerah masing-masing. Perbedaan tersebut sering kali menimbulkan tantangan dalam penerapan hukum waris, sehingga diperlukan upaya harmonisasi agar kedua sistem dapat berjalan secara berdampingan.

Salah satu contoh yang sering ditemukan adalah pada masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Dalam sistem ini, harta pusaka diwariskan melalui garis keturunan perempuan dan dikelola untuk kepentingan keluarga besar. Sementara itu, hukum Islam mengatur bahwa hak waris diberikan kepada ahli waris berdasarkan hubungan darah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Untuk menghindari konflik antara kedua sistem tersebut, masyarakat biasanya melakukan pemisahan antara **harta pusaka** dan **harta pencarian**. Harta pusaka tetap diwariskan menurut ketentuan adat, sedangkan harta pencarian atau harta yang diperoleh selama kehidupan pewaris dibagikan sesuai dengan hukum waris Islam.

Bentuk harmonisasi ini menunjukkan adanya usaha untuk menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap tradisi adat dan pelaksanaan ajaran Islam. Selain melalui pemisahan jenis harta, penyelesaian masalah warisan juga sering dilakukan melalui musyawarah keluarga guna mencapai kesepakatan yang dianggap adil oleh seluruh pihak. Dengan demikian, harmonisasi dalam bidang kewarisan mencerminkan kemampuan masyarakat Muslim Indonesia dalam mengelola perbedaan antara hukum Islam dan hukum adat secara bijaksana. Melalui pendekatan tersebut, nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keharmonisan keluarga tetap dapat terjaga tanpa harus menghilangkan identitas budaya maupun prinsip-prinsip syariat Islam.

c. Bidang Penyelesaian Sengketa

Dalam kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia, penyelesaian sengketa tidak hanya dilakukan melalui lembaga peradilan formal, tetapi juga melalui mekanisme adat

yang telah berkembang sejak lama. Hukum Islam dan hukum adat memiliki titik temu yang kuat dalam bidang ini, yaitu sama-sama mengedepankan musyawarah, perdamaian, serta pencapaian kemaslahatan bagi para pihak yang bersengketa. Dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian sengketa secara damai dikenal dengan konsep *ṣulh* (perdamaian), yaitu upaya mendamaikan pihak-pihak yang bertikai agar tercipta hubungan yang harmonis dan terhindar dari permusuhan yang berkepanjangan. Selain itu, Islam juga mengenal konsep *shūrā* (musyawarah) sebagai sarana pengambilan keputusan yang melibatkan pertimbangan bersama untuk mencapai kesepakatan yang adil.

Prinsip-prinsip tersebut memiliki kesesuaian dengan berbagai tradisi penyelesaian sengketa yang hidup dalam masyarakat adat Indonesia. Di banyak daerah, konflik keluarga, perselisihan tanah, sengketa warisan, maupun masalah sosial lainnya sering diselesaikan melalui forum musyawarah yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, serta anggota masyarakat yang dihormati. Mekanisme ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa menimbulkan pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, pendekatan musyawarah dianggap lebih mampu menjaga hubungan sosial dan memperkuat solidaritas masyarakat dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur litigasi yang bersifat konfrontatif.

Harmonisasi antara hukum Islam dan hukum adat dalam penyelesaian sengketa menunjukkan bahwa keduanya saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan yang berorientasi pada perdamaian. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme musyawarah adat yang sejalan dengan nilai-nilai Islam perlu terus dipertahankan dan dikembangkan sebagai salah satu bentuk kearifan lokal yang mendukung terciptanya ketertiban dan kerukunan dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia (Rofiq, 2019; Soekanto, 2017).

Kompilasi Hukum Islam sebagai Puncak Harmonisasi

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan bentuk harmonisasi yang paling sistematis antara hukum Islam dan hukum adat di Indonesia. KHI ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan digunakan sebagai pedoman bagi Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Kehadiran KHI bertujuan

untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Muslim sekaligus menyatukan berbagai pandangan hukum Islam yang berkembang di Indonesia.

Berbagai ketentuan dalam KHI menunjukkan adanya integrasi antara syariat Islam dan realitas sosial masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada pengaturan mengenai harta bersama, ahli waris pengganti, wasiat wajibah, serta mahar yang fleksibel. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan bentuk penyesuaian hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasar syariat.

KHI juga membuktikan bahwa hukum Islam memiliki sifat yang dinamis dan mampu berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Dengan mengakomodasi nilai-nilai adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, KHI menjadi contoh nyata keberhasilan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum adat dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, KHI sering disebut sebagai bentuk fikih Indonesia karena mencerminkan perpaduan antara ajaran Islam dan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia (Ali, 2017; Arifin, 2015).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsep ‘urf memiliki kedudukan yang penting dalam hukum Islam sebagai instrumen yang memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan perkembangan masyarakat. Melalui konsep ini, hukum Islam dapat menerima adat yang tidak bertentangan dengan syariat dan menolak adat yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Relasi antara hukum Islam dan hukum adat di Indonesia berlangsung melalui empat pola utama, yaitu akomodasi, modifikasi, penolakan, dan integrasi. Keempat pola tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara hukum Islam dan hukum adat bersifat dinamis dan saling melengkapi.

Harmonisasi keduanya tampak dalam bidang perkawinan, kewarisan, penyelesaian sengketa, dan berbagai aspek kehidupan sosial lainnya. Puncak harmonisasi tersebut terlihat dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi representasi hukum Islam yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2004). *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia: Refleksi terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan*. Banda Aceh: Yayasan Nadiya.
- Ash-Shiddieqy, H. (1975). *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Azra, A. (1994). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Bandung: Mizan.
- Bustanul Arifin. (1996). *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Dahlan, A. R. (2011). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Hamka. (1985). *Islam dan Adat Minangkabau*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Haroen, N. (1996). *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos.
- Hazairin. (1985). *Tujuh Serangkai tentang Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.
- KHI. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Jakarta.
- Khallaf, A. W. (1978). *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Cairo: Dar al-Qalam.
- Koesnoe, M. (1979). *Catatan-catatan terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Lukito, R. (1998). *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia*. Montreal: McGill University.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rofiq, A. (2003). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Shiddiqie, N. (1997). *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasanannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, S. & Taneko, S. B. (1983). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Soepomo. (2003). *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- al-Suyuthi, I. (1990). *al-Ashbah wa al-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Sunggono, B. (2007). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh*, Jilid 2. Jakarta: Kencana.
- Thalib, S. (1985). *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*. Jakarta: Bina Aksara.
- al-Zuhaili, W. (1989). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz I. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.